

Analisis Permasalahan Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif

Hukum Nasional

Devita Triwiraputri Martinadhia¹, Muhamad Hafiyan Rusyda², Rafli Hakim Hadi Saputra³

Abstrak

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melacak penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19). PeduliLindungi mengandalkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna untuk saling menginformasikan lokasinya saat berpergian agar dapat melacak riwayat kontak dengan penderita Covid-19. Pada saat pengguna mengunduh PeduliLindungi, sistem akan meminta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi pengguna serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran Covid-19. Hasil *tracking* ini memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Namun, pada kenyataannya masih banyak problematika yang dihadapi pengguna dalam menggunakan aplikasi ini yang tidak sejalan dengan hukum nasional yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi PeduliLindungi masih belum siap untuk beroperasi secara masif dan juga banyak problematika akibat dari penggunaan aplikasi tersebut yang bertentangan dengan hukum nasional. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji problematika-problematika penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan analisisnya dari perspektif hukum nasional dalam menanggapi problematika – problematika yang terjadi pada saat ini.

Kata kunci: Covid-19, data pribadi, hukum, PeduliLindungi, permasalahan

Analysis of the Problems on the Use of PeduliLindungi Application in National Law Perspective

Abstract

PeduliLindungi is an application developed to assist government agencies in tracking the spread of Coronavirus Disease (Covid-19). PeduliLindungi relies on community participation as users to inform each other of their location while traveling in order to track contact history with Covid-19 sufferers. When users download PeduliLindungi, the system will ask for user approval to activate location data. With the active location condition, the application will periodically identify the user's location and provide information regarding the crowds and zoning of the spread of Covid-19. The results of the tracking make it easier for the government to identify anyone who needs further treatment. However, in reality there are still many problems faced by users in using this application that are not in line with applicable national law. The results of the study indicate that the PeduliLindungi is still not ready to operate massively and there are also many problems as a result of using the application which is contrary to national law. Therefore, this research will examine the problems of using the PeduliLindungi and its analysis from the perspective of national law in responding to the current problems.

Keywords: Covid-19, law, PeduliLindungi, personal data, problem

¹ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, devita18003@mail.unpad.ac.id.

² Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, muhamad18030@mail.unpad.ac.id.

³ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, rafli18001@mail.unpad.ac.id.

A. Pendahuluan

Satu tahun lebih semenjak kasus pertama Covid-19 terdeteksi dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus pada tanggal 2 maret 2020 telah mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara mendasar. Virus yang disebut sebagai SARS-CoV-2 atau virus corona ini telah menginfeksi banyak orang di berbagai negara. Penyakit yang timbul dari infeksi virus corona baru itu disebut sebagai Covid-19.⁴ Virus corona tersebut dapat menyerang dan menginfeksi pernapasan manusia dengan cepat. *World Health Organization* atau WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Terawan menjelaskan bahwa virus corona dapat menginfeksi siapa saja tak terkecuali bayi sekalipun di mana saja sehingga pada tanggal 13 April 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Keppres No. 12 Tahun tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai sebuah bencana nasional.

Untuk mencegah dan menangani penyebaran Covid-19, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia. Khususnya untuk mencegah penyebaran penularan virus corona lewat kontak fisik, yaitu dengan mengurangi kegiatan yang sifatnya menyebabkan kerumunan baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan mengeluarkan aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Kebijakan tersebut tentunya didasari pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Presiden Joko

Widodo memberikan pengertian PSBB adalah sebagai suatu sebutan kebijakan untuk membatasi kegiatan-kegiatan tertentu masyarakat dalam wilayah tertentu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. PSBB yang pada intinya mempunyai dasar sebagai pengaturan mengenai *physical distancing* juga terdapat beberapa aturan khusus yang mengatur pembelajaran dari sektor pendidikan harus dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau *online* tak terkecuali sekolah di daerah sekalipun.

Pemerintah juga mempunyai 4 (empat) strategi dasar untuk membuat kebijakan PSBB semakin terarah dan tepat sasaran.⁵ Strategi pertama adalah dengan menyosialisasikan pentingnya memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Harapannya dengan ini orang yang memakai masker rentan pada penularan virus corona dan dapat perlindungan saat bertemu dengan orang lain. Selanjutnya, untuk strategi kedua adalah penelusuran kontak atau *tracing* dari orang yang positif Covid-19, Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Pemerintah gencar melakukan pemeriksaan dengan alat-alat medis dengan tujuan untuk mendata dan mempermudah penanganan Covid-19. Untuk strategi ketiga pemerintah melakukan penyuluhan dan berbagai persiapan untuk masyarakat Indonesia melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Selain untuk tujuan mengurangi keramaian publik, pemerintah juga melakukan pendataan kembali lewat tes seperti *Polymerase Chain Reaction* (PCR), antigen, dan *rapid test* untuk lebih mengetahui perilaku dan analisis mengenai

⁴ Rizal Fadli, "Ketahu Perbedaan COVID-19, dengan SARS dan MERS", diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/ketahu-perbedaan-Covid-19-dengan-sars-dan-mers> pada tanggal 8 September 2021 pukul 15.31 WIB.

⁵ Agus Wibowo, "Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19", diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-Covid-19> pada tanggal 8 September 2021 pukul 11.47 WIB.

virus corona. Terakhir, strategi keempat yang dilakukan pemerintah adalah persiapan secara sigap mengenai isolasi yang dilakukan di rumah sakit ataupun di Wisma Atlet. Tujuannya agar orang yang tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri di kediamannya dapat dialihkan ke rumah sakit agar dapat penanganan lebih.

Namun, khusus untuk strategi kedua, yaitu penelusuran kontak atau *tracing*, pemerintah membuat inovasi dengan membuat sebuah aplikasi bernama PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi sangat membantu untuk mempermudah penelusuran kontak dari keempat kategori orang yang telah disebutkan sebelumnya. Cara kerja aplikasi ini sangat sederhana, pengguna cukup mengunduhnya pada ponsel, memasukkan data pribadi, dan sistem akan meminta persetujuan pengguna untuk menyalakan fitur lokasi pada ponsel. Tujuannya saat data kondisi fitur lokasi tersebut aktif, PeduliLindungi akan membaca dan melihat lokasi pengguna dan memberikan peringatan terkait keramaian dan zonasi penyebaran Covid-19 diberbagai wilayah.⁶ Aplikasi ini sangat membutuhkan konsen terhadap data pribadi para penggunanya.

Pada era modern ini, data pribadi telah menjadi sebuah aset yang sama pentingnya dengan harta benda lainnya karena hampir seluruh kegiatan teknologi informasi menggunakan data pribadi. Karena hal tersebut, diperlukan adanya perlindungan yang ketat pada data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan suatu hak yang fundamental bagi setiap orang yang di dalamnya termasuk hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak berkomunikasi dengan orang lain tanpa bermaksud memata-matai, dan hak mengawasi akses

informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁷

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan menerima notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa terdapat orang yang terinfeksi Covid-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.⁸ PeduliLindungi merupakan hasil kerjasama antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) dan Kementerian Komunikasi (Kominfo) dalam rangka upaya mengatasi penyebaran Covid-19 yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), yang merupakan lanjutan dari Keputusan Menteri Kominfo Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika.⁹

Fungsi aplikasi PeduliLindungi mengacu pada diktum KESATU pada Keputusan Menteri Kominfo No. 171 Tahun 2020 yaitu terkait dengan penanganan Covid-19 melalui:¹⁰

⁶ PeduliLindungi, "Bagaimana PeduliLindungi Berkerja?", diakses dari <https://pedulilindungi.id/#:~:text=Bagaimana%20PeduliLindungi%20berkerja%3F,dan%20zonasi%20penyebaran%20COVID%2D19> pada tanggal 9 September 2021 pukul 15.09 WIB.

⁷ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ PeduliLindungi, "Apa itu PeduliLindungi?", diakses dari <https://pedulilindungi.id/#tentang> pada tanggal 06 September 2021 pukul 16.43 WIB.

⁹ Nurhidayati dkk., "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi", *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 5 No. 1, Maret 2021, hlm. 41

¹⁰ Diktum KESATU Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi

- a. Penelusuran (*Tracing*);
- b. Pelacakan (*Tracking*); dan
- c. Pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*).

Aplikasi PeduliLindungi akan merekam data pergerakan pasien selama 2 (dua) minggu terakhir melalui telepon seluler yang menghasilkan visualisasi pergerakan dan kemudian aplikasi akan mengirimkan peringatan kepada ponsel orang lain disekitar pasien yang terdeteksi agar menjalankan protokol ODP (orang dalam pemantauan).¹¹ Pada saat pengguna mengunduh aplikasi PeduliLindungi, maka sistem akan meminta data pribadi pengguna serta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan data lokasi dalam rangka memberi informasi terkait zonasi dan wilayah karantina. Kemudian, aplikasi akan memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi yang kemudian hasil *tracing* tersebut akan memudahkan pemerintah dalam pengidentifikasian pengguna serta dalam rangka menghentikan penyebaran Covid-19.¹²

Sebagai suatu aplikasi yang mengumpulkan data-data dari penggunaannya, tentu PeduliLindungi harus tunduk pada peraturan-peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat serta dalam rangka melindungi hak privasi. Hak privasi atau privasi menurut *Cambridge Dictionary* diartikan sebagai:¹³

"The right that someone has to keep their personal life or personal information secret or know only to a small group of people"

Sedangkan, pengertian privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "kebebasan; keleluasaan pribadi."¹⁴

Adapun pengertian data pribadi diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk) yang berbunyi:¹⁵

"Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya."

Secara konstitusional privasi dan data penduduk masyarakat dilindungi oleh Negara melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹⁶

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Kemudian, di dalam Pasal 2 UU Admuduk juga diatur mengenai perlindungan data pribadi yaitu sebagai berikut:¹⁷

"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. *Dokumen Kependudukan;*
- b. *Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

¹¹ *Loc. Cit.*, Nurhidayati dkk.

¹² *Ibid.*

¹³ Cambridge Dictionary, "Meaning of privacy in English", diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privacy> pada tanggal 6 September 2021 pukul 17.47 WIB.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Privasi", diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi> pada tanggal 6 September 2021 pukul 17.50 WIB.

¹⁵ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁶ Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. *Perlindungan atas Data Pribadi;*

d. *Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*

e. *Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan*

f. *Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”*

Adapun, perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik tercantum pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:¹⁸

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Setiap perbuatan yang dilarang terkait dengan data elektronik juga diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 di undang-undang tersebut. Selain itu, ketentuan pidana bagi perbuatan yang dilarang juga diatur di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 di undang-undang tersebut.

Perlindungan hukum tersebut diatur dalam rangka mengantisipasi kerugian

yang dapat ditimbulkan jika terjadi kebocoran data. Kebocoran data merupakan istilah terhadap pengungkapan data atau informasi yang bersifat rahasia baik yang dilakukan secara sengaja (*intentional threats*) maupun yang tidak disengaja (*inadvertent threats*) kepada pihak yang tidak berwenang.¹⁹

Seperti yang telah dijelaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi mewajibkan penggunanya untuk menyertakan data pribadinya untuk mendaftar termasuk Nomor Induk Kependudukan atau NIK. NIK merupakan data kependudukan yang sangat penting karena hampir seluruh kegiatan pendataan kependudukan pasti berhubungan dengan NIK seperti KTP, KK, ijazah, data di bank, dan lain-lain. Namun, setelah ditelusuri terdapat pasal pada syarat dan ketentuan aplikasi PeduliLindungi yang dapat mengancam perlindungan data pribadi. Selain itu, pengguna wajib untuk mengaktifkan fitur lokasi pada ponselnya dalam rangka kebutuhan *tracing* dan *tracking* oleh pemerintah. Terlebih lagi, penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang diwajibkan secara masif di Indonesia sulit untuk dipenuhi karena belum meratanya kemudahan teknologi di masyarakat.

Dalam pembahasan mengenai aplikasi PeduliLindungi, Tim Penulis juga telah menemukan beberapa penelitian lain, salah satunya adalah penelitian oleh Nurhidayati, Sugiyah, dan Kartika Yuliantari dalam tulisan yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi”. Adapun, yang menjadi perbedaan antara tulisan ini dengan tulisan tersebut adalah hasil tulisan ini tidak hanya membahas mengenai perlindungan data pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi saja, melainkan juga membahas mengenai problematika atau kekurangan-kekurangan

¹⁸Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹Long Cheng (et. al), “Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions”, WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 2017, hlm. 1.

yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi serta penggunaannya yang diterapkan secara masif di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis dan memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai problematika tersebut dan kemungkinan adanya pelanggaran hukum, atau bahkan adanya hak-hak masyarakat yang dilanggar melalui peraturan perundang-undangan terkait seperti UUD 1945, UU HAM, UU ITE, UU Adminduk serta peraturan terkait lainnya.

Rumusan Masalah

Dari pemaparan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dijadikan dasar analisis penelitian ini adalah

1. Apa saja problematika pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi?
2. Bagaimanakah analisis terhadap problematika penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam perspektif hukum nasional?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah penelitian secara yuridis-normatif yakni berpedoman kepada norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta hukum positif Indonesia yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyelenggaraan kegiatan dalam masa Covid-19 (baik yang sudah diundangkan maupun yang belum diundangkan). Penulisan ini mengkaji pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyelenggaraan kegiatan dalam masa Covid-19 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparison approach*). Teknik pengumpulan data utama yang dilakukan penulis adalah dengan studi dokumentasi

yang didapat melalui riset secara daring dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan kategorisasi, menyusun serta memverifikasi keabsahan dari hasil kolektivitas data tersebut. Selanjutnya, penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan kategorisasi, menyusun serta memverifikasi keabsahan dari hasil kolektivitas data tersebut.

Adapun, sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dua bahan hukum utama yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yakni meliputi Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Selain itu, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, yakni terdiri atas hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan referensi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Apa saja problematika dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi?

a. Belum Meratanya Kemudahan Teknologi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Secara Masif di Indonesia

Di era digital seperti saat ini, hampir semua sektor kehidupan mulai memasuki tahap digitalisasi. Digitalisasi merujuk pada suatu proses peralihan dari sistem konvensional kedalam sistem yang telah terkomputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer.²⁰ Hal ini dapat dilihat dari segala macam sektor kehidupan, seperti sektor informasi, pendidikan, keamanan bahkan tak terkecuali sektor kesehatan yang mulai menggunakan sistem digital. Digitalisasi dilakukan dalam rangka untuk bertransformasi dan berkembang dalam era modern yang serba digital.

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk melacak, menelusuri serta menekan penyebaran Covid-19 secara digital, dan disisi lain, tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas dan juga beraktivitas. Hal ini tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, yang diantaranya memuat kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam berbagai sektor seperti energi, transportasi, kegiatan makan/minum di kafe/restoran, pusat perbelanjaan, tempat wisata serta tempat-tempat umum lainnya di wilayah pulau Jawa dan Bali.²¹ Selain itu, dilansir dari situs Setkab, Pemerintah juga mulai memperluas cakupan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di luar Jawa-Bali dengan tingkat vaksinasi dosis pertama mencapai

50%, seperti Banda Aceh, Jambi, Kupang, Palangkaraya serta Batam.²²

Perluasan cakupan penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini tentu akan terkendala beberapa hal, salah satunya adalah bagaimana tingkat pemerataan kemudahan teknologi di Indonesia yang belum merata. Dilansir dari Newzoo, statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah pengguna *smartphone* di Indonesia mencapai 160,23 juta orang, yang merupakan tertinggi keempat setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Namun, jumlah tersebut masih merupakan 58,6% dari total penduduk di Indonesia, yang mana dapat disimpulkan baru sekitar setengah dari populasi di Indonesia yang menggunakan *smartphone*.²³ Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif di Indonesia tentu akan terhambat oleh kurang meratanya penggunaan *smartphone* di Indonesia, yang dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas dari penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

b. Rentannya Perlindungan terhadap Resiko Kebocoran Data

PT Telekomunikasi Indonesia yang merupakan pengelola dari aplikasi PeduliLindungi, mengklaim bahwa aplikasi tersebut aman karena langsung terintegrasi dengan *data center* dalam negeri. Data – data yang diambil dan disimpan di dalam ponsel pengguna antara lain, yaitu: a) *MAC Address* pengguna yang terekam oleh pengguna PeduliLindungi lainnya yang sama –sama mengaktifkan *Bluetooth*; b) *User ID* pengguna yang didapat ketika registrasi; c) Lokasi pengguna pada saat terjadi pertukaran data; d) Waktu pada saat kontak terjadi;

²⁰ Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)", *Islamic Communication Journal* Vol. 01, No. 01, Mei-Oktober 2016, hlm. 44.

²¹ Mengacu pada Diktum KEEMPAT hingga KEENAM dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

²² Humas, "Pemerintah Perluas Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ke Luar Jawa-Bali", diakses dari <https://setkab.go.id/pemerintah-perluas-penggunaan-aplikasi-pedulilindungi-ke-luar-jawa-bali/> pada tanggal 10 September 2021 pukul 19.40 WIB.

²³ Newzoo, "Top Countries by Smartphone Users", diakses dari <https://newzoo.com/insights/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users/> pada tanggal 13 September 2021 pukul 16.30 WIB.

dan e) Durasi selama kontak terjadi. Mereka juga mengklaim bahwa PeduliLindungi menyimpan data – data tersebut secara aman karena telah terenskripsi di server serta tidak dibagikannya pula ke publik. Lain halnya apabila ada suatu instansi pemerintah yang memang sudah ditunjuk sebagai fasilitator untuk penanganan Covid-19, maka data-data itu dapat diakses.

Namun, pada kenyataannya, hal-hal diatas sangat kontradiktif dengan apa yang dialami masyarakat pada saat ini. Ternyata, masih banyak problematika-problematika dari penggunaan aplikasi ini, khususnya mengenai kebocoran data yang tak tanggung-tanggung melibatkan profil pengguna tertinggi di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo sebagai korbannya.²⁴ Pernyataan tersebut dijelaskan oleh pakar digital forensik, Ruby Alamsyah pada *Kompas.com*, 4 September 2021 lalu. Data sertifikat vaksin dan data pribadi lainnya bisa diakses secara ilegal dan disebar. Forum Tata Kelola Internet Indonesia (*Indonesia Internet Government Forum/ID-IGF*) telah memetakan sejumlah kekurangan dan kelemahan soal keamanan aplikasi tersebut yang selanjutnya dikirimkanlah surat rekomendasi serta masukan untuk perbaikan aplikasi itu kepada beberapa lembaga instansi pemerintah, yang diantaranya: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Salah satu problematika yang mereka temui dan digaris bawahi adalah pasal terkait dengan keamanan data dalam Syarat dan Ketentuan aplikasi

PeduliLindungi. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*“Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap PeduliLindungi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal ataupun fitur yang terdapat dalam PeduliLindungi yang dilakukan oleh Anda dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan ini maupun ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia”*²⁵

Pernyataan tersebut secara jelas mengungkapkan bahwa seolah-olah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang merupakan selaku pihak penyelenggara dari aplikasi PeduliLindungi, melepas tangan dari semua tanggung jawab jika nantinya akan terjadi kerugian yang diakibatkan oleh akses tidak sah terhadap PeduliLindungi. Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, juga menanggapi bahwa pada saat ini jika terjadinya suatu kebocoran data, masyarakat mendapatkan posisi paling rentan dan tidak ada yang bisa dilakukannya²⁶. Sebab, peladen *data base* hanya dikelola oleh pengembang PeduliLindungi, yaitu Pemerintah.

c. Kewajiban Aktivasi Lokasi Pengguna Yang Melanggar Batas Privasi

Dari berbagai keuntungan yang diberikan oleh aplikasi PeduliLindungi, para pengguna mungkin tidak peduli terhadap bagaimana perlindungan dan kebijakan yang diberikan terhadap data-data privasi yang dipakai oleh pemerintah pada aplikasi PeduliLindungi. Jika ditelusuri, perlindungan data privasi yang ada pada

²⁴ Kompas.com, “Pakar: Data Jokowi Bocor Bukan karena Diretas, tapi Fitur PeduliLindungi Tak Aman”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/12000765/pakar--data-jokowi-bocor-bukan-karena-diretas-tapi-fitur-pedulilindungi-tak?page=all> pada tanggal 13 September 2021 pukul 21.06 WIB.

²⁵CNNIndonesia.com, “Pasal Keamanan Data PeduliLindungi Disorot Dampak Kasus eHac” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210902140124-185-688834/pasal-keamanan-data-pedulilindungi-disorot-dampak-kasus-ehac> pada tanggal 11 September 2021 pukul 15.09 WIB.

²⁶ *Ibid.*

sebuah aplikasi masih belum ketat.²⁷ Padahal, pada saat pemerintah melakukan *tracing* dan *tracking* aplikasi PeduliLindungi, mereka wajib memperhatikan prinsip perlindungan dan keamanan pribadi bagi rakyatnya. Hal itu bisa menjadi sebuah keseriusan pemerintah untuk melindungi data pribadi rakyatnya jika seandainya terjadi pelanggaran pada data-data tersebut. Uniknyanya, dari Indonesia berdiri sampai tulisan ini dibuat, belum ada peraturan atau kebijakan yang jelas dan kuat mengenai perlindungan privasi maupun data pribadi. Oleh sebab perkembangan teknologi yang juga tumbuh semakin pesat, peraturan untuk perlindungan privasi dan data pribadi jadi semakin dibutuhkan mengingat peraturan yang ada dinilai belum efektif, terutama dalam mengikuti perkembangan pemanfaatan teknologi itu sendiri.

Pada permasalahan data lokasi pengguna aplikasi PeduliLindungi, dijelaskan memang data tersebut disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain dan hanya akan diakses apabila pengguna dalam risiko tertular Covid-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.²⁸ Namun, lagi-lagi perlindungan untuk ketentuan tersebut pun juga tidak jelas. Selain pengguna wajib mengaktifkan fitur lokasi untuk penggunaannya, privasi atas lokasi pengguna juga dapat terancam dipakai untuk keperluan yang tidak benar sebab perlindungan mengenai hal tersebut tidak ada atau sama seperti pernyataan pada paragraf sebelumnya. Jika privasi lokasi pengguna terus-menerus dipakai,

maka pengguna akan merasa privasinya dilanggar. Berbagai komentar dari pakar mengenai perlindungan data pribadi yang dikumpulkan PeduliLindungi pun bermunculan. Menurut Ketua *Indonesia Cyber Security Forum* (ICSF), Ardi Sutedja, mengatakan bahwa data yang dikumpulkan tersebut memiliki dua kemungkinan. Pertama, data itu bisa saja dihapus pada saat tidak digunakan lagi. Kedua, data dibiarkan begitu saja, disimpan sekian lama lalu tinggal menunggu bobol saja. Karena sebenarnya tidak ada yang mengawasi bahwa data ini benar-benar dihapus.²⁹

2. Bagaimanakah Analisis Problematika dalam Aplikasi PeduliLindungi?

Berkaitan dengan permasalahan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam berbagai sektor di Indonesia, cukup tidak selaras dengan belum meratanya kemudahan teknologi di Indonesia yang tercermin dari tingkat pengguna *smartphone* di Indonesia yang hanya mencapai 58,4% dari total penduduk yang berpotensi akan memunculkan permasalahan-permasalahan lainnya. Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi ditujukan bagi para pekerja/karyawan serta pengunjung dari sektor-sektor terkait. Jika dihubungkan dengan data kemudahan teknologi di Indonesia, akan ada banyak sekali lapisan-lapisan masyarakat yang kesulitan untuk beraktivitas di fasilitas umum. Hal ini berkaitan dengan hampir setengah dari populasi di Indonesia belum menggunakan *smartphone*, yang mana sangat kontradiktif dengan aplikasi PeduliLindungi yang harus diunduh melalui *smartphone*.

Sebagai contoh, seluruh orang yang hendak memasuki mal/pusat perbelanjaan, baik itu pengunjung maupun pekerja, diwajibkan untuk melakukan *scan barcode*

²⁷ Syifa Ilma Nabila Suwandi, dkk., "Analisis privasi data pengguna *contact tracing application* pengendalian COVID-19 di Indonesia berdasarkan PERPRES RI No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik", Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Vol. 11, No. 1, Surabaya, 2021, hlm. 47.

²⁸ PeduliLindungi, "Bagaimana PeduliLindungi Berkerja", diakses dari <https://www.pedulilindungi.id/#tentang> pada tanggal 11 September 2021 pukul 17.57 WIB.

²⁹ Arif Rahman, "Aplikasi PeduliLindungi Bisa Tak Berguna bagi User", diakses dari <https://cyberthreat.id/read/6233/Aplikasi-Pedulilindungi-Bisa-Tak-Berguna-bagi-User> pada tanggal 11 September 2021 pukul 17.05 WIB.

dari aplikasi PeduliLindungi yang berada di depan pintu masuk mal.³⁰ Jika dihubungkan dengan data pengguna *smartphone* di Indonesia, maka akan ada banyak sekali masyarakat yang tidak diizinkan untuk berkegiatan di mal, baik sebagai pengunjung maupun sebagai pekerja/karyawan. Hal ini tentu akan berdampak pada terganggunya kegiatan di pusat-pusat perbelanjaan, karena ada lapisan masyarakat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk berkegiatan di pusat perbelanjaan. Pembatasan mobilitas masyarakat yang tersegmentasi ini dapat dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang melindungi hak asasi dari manusia, contohnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:³¹

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

Hal ini akan berkaitan dengan bagaimana orang dapat dilarang untuk memasuki sektor-sektor tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pusat perbelanjaan, restoran atau pusat olahraga. Selain itu, hal ini juga dapat melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU HAM yang berbunyi:³²

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Pernyataan tersebut berkaitan dengan akan terdapat kelompok masyarakat tertentu yang dilarang untuk beraktivitas dan melakukan mobilitas ke tempat-tempat tertentu karena tidak dapat

menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Padahal, kebebasan untuk bergerak serta berpindah tempat dalam rangka melakukan kegiatan diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) UU HAM.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan, karena dalam teori hukum hak asasi manusia, negara memiliki 3 (tiga) kewajiban, yaitu (1) kewajiban untuk menghormati/memajukan (*obligation to respect/promote*); (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); dan (3) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).³³

John Rawls dalam teorinya yaitu Teori Keadilan juga menjelaskan dalam prinsip keadilan distributif, yaitu “setiap orang harus mempunyai hak yang setara dalam kebebasan mendasar yang luas, dan bersifat sama bagi semua orang”.³⁴ Maka, jika Pemerintah kemudian membedakan hak asasi dari beberapa lapisan masyarakat dalam kaitannya dengan penggunaan PeduliLindungi, dapat dikatakan bahwa Pemerintah melanggar dari konsepsi perlindungan hak asasi manusia.

Selanjutnya, dalam rangka melindungi data-data pribadi yang telah bocor tersebut, tentu PeduliLindungi seharusnya tunduk pada ketentuan hukum positif yang telah diatur di Indonesia. Pengertian dari data pribadi telah jelas diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Adminduk yang berbunyi:

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 ayat (1). Kemudian,

³⁰ Novina Putri Bestan, “Syarat Masuk Mal, Ini Cara Scan Barcode di PeduliLindungi”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210812075001-37-267844/syarat-masuk-mal-ini-cara-scan-barcode-di-pedulilindungi-pada-13/09/2021> pada tanggal 10 September 2021 pukul 16.40 WIB.

³¹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³² Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³³ Chrisbiantoro, “Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia”, Kontras, Jakarta, 2014, hlm. 2

³⁴ Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, Jurnal Studi Islam Mukaddimah Vol. 19, No. 1, 2013, Yogyakarta, hlm. 51

di dalam Pasal 2 huruf b UU Adminduk, menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. Dari beberapa regulasi yang telah dijelaskan tersebut, seharusnya PeduliLindungi mengetahui secara baik bahwa data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga kerahasiannya dari publik. Apabila memang pihak penyelenggara mengklaim bahwa PeduliLindungi menyimpan data-data tersebut secara aman dan hanya dapat diakses oleh instansi pemerintah yang memang sudah ditunjuk sebagai fasilitator untuk penanganan Covid-19, maka hal tersebut sudah sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE. Namun, pada kenyataannya, PeduliLindungi telah melanggar regulasi-regulasi itu.

Lalu, jika kita mengacu pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dalam hal ini, PeduliLindungi telah jelas melanggar hak daripada konsumen. Sebab, sistem keamanan dari aplikasi ini sangat lemah yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pada sistem PeduliLindungi. Sebenarnya, di dalam UUPK tidak ada sanksi yang jelas mengenai data pribadi ini. Tetapi, di dalam Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Dapat diartikan bahwa pengguna aplikasi PeduliLindungi yang merasa haknya dilanggar maupun dirugikan akibat kebocoran data pribadi ini, dapat menggugatnya melalui pengadilan di lingkungan umum atau pengadilan negeri. Karena konsumen yang dirugikan berhak melakukan suatu gugatan atas pelanggaran

pelaku usaha yang biasa disebut dengan gugatan kelompok (*class action*).

Sementara itu, jika kita berbicara mengenai pasal terkait dengan keamanan data dalam Syarat dan Ketentuan aplikasi PeduliLindungi, problematika tersebut sudah jelas melanggar Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Sebab, di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan dari sistem yang dibuatnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih belum siap terhadap aplikasi PeduliLindungi ini. Regulasi-regulasi yang telah tim penulis sebut diatas, ialah suatu bentuk pertanggung jawaban Negara atas perwujudan dalam perlindungan privasi yang diamanatkan secara konstitusional dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, menurut pernyataan pemerintah, aplikasi PeduliLindungi akan melenyapkan seluruh data pribadi milik pengguna jika pandemi Covid-19 telah berakhir. Jikalau pemerintah ingin memanfaatkan data tersebut untuk suatu keperluan lain, nantinya pengguna akan diberi kabar lewat aplikasi PeduliLindungi untuk kesepakatan. Kemudian, data lokasi geografis yang disimpan pada ponsel pengguna akan dihapus secara berkala setelah data dikirim ke server setiap hari.

Namun, yang jadi perhatian adalah terdapat perbedaan isi pada bagian Akses Dan Perizinan Pengguna pada perangkat di situs resmi PeduliLindungi dan aplikasinya di *smartphone*. Ketentuan di aplikasinya menjelaskan pada bagian Akses lokasi pengguna bahwa data lokasi yang dipakai pada aplikasi PeduliLindungi, menggunakan *Software Development Kit* dari *Google* ehingga *Google* juga akan memiliki akses terhadap data lokasi pengguna. Padahal Kominfo menjelaskan bahwa “Adapun data-data pengguna disimpan secara

terenkripsi di server PeduliLindungi yang aman dan tidak dibagikan ke publik. Data hanya akan diakses bila pengguna dalam risiko tertular Covid-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan. Data pengguna tidak akan diserahkan atau disebarluaskan kepada pihak lain kecuali kepada instansi pemerintah yang saat ini ditunjuk dalam menangani pandemi Covid-19, atau karena ketentuan hukum.” Pada pertanyaan tersebut data yang dimaksud termasuk juga data lokasi pengguna. Kominfo kembali menjelaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi hanya digunakan untuk kegiatan pengamatan secara sistematis dan konsisten terkait Covid-19. Tujuannya tak lain tak bukan mewujudkan tindakan penanggulangan secara efektif (*surveilans* kesehatan), bukan untuk memata-matai.³⁵

Jika disusun dan digabung pernyataan Kominfo dan ketentuan pada Kebijakan dan Privasi pada aplikasi PeduliLindungi, akan timbul sebuah ketidakjelasan. Kominfo menyebut bahwa data pengguna tidak akan diserahkan atau disebarluaskan kepada pihak lain kecuali kepada instansi pemerintah. Namun, di sisi lain aplikasi PeduliLindungi berkerja sama dengan perusahaan swasta bernama *Google* untuk memproses data lokasi penggunanya. Jelas disini mengartikan bahwa pemerintah membagikan datanya kepada pihak ketiga yang di mana pihak ketiga tersebut adalah *Google*. Walaupun pemerintah juga sudah menyebut bahwa data tersebut disimpan secara terenkripsi di server PeduliLindungi. Ketentuan mengenai sejauh mana *Google* ikut campur pada data lokasi pengguna tidak dijelaskan lebih lanjut pada aplikasi PeduliLindungi. Hal ini yang bisa memicu pelanggaran hak privasi yang mana lokasi pengguna akan terus bisa diakses dan

pengguna akan merasa dimata-matai secara terus-menerus.

Ditambah lagi pada bagian Pembatasan Tanggung Jawab dijelaskan bahwa PeduliLindungi tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap PeduliLindungi. Hal ini menambah problematika jika suatu saat terjadi pembobolan oleh *hacker* dan data-data privasi pengguna diambil, maka PeduliLindungi tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kemudian, menurut definisinya, hak privasi adalah hak dari setiap orang untuk memiliki kebebasan hidup secara pribadi. Lalu, hubungan antara hak privasi dan data pribadi ada pada Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa hubungan antara hak privasi dengan data pribadi terdapat pada hak seseorang yang ingin menyebarluaskan data dapat dilakukan sesuai dengan kehendak orang tersebut. Selanjutnya, jika suatu pihak melakukan hal yang melanggar hak privasi seseorang dapat menggunakan Pasal 26 Ayat (2) UU ITE sebagai perlindungan hukum. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Bisa dikatakan setiap orang yang merasa hak privasinya dilanggar oleh siapapun, dapat ke pengadilan untuk mengajukan sebuah gugatan. Unsur pidana juga menyelimuti hak privasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

³⁵Aisyah Kamaliah, “Kominfo Bantah PeduliLindungi Dipakai Mata-matai Pengguna”, diakses dari <https://inet.detik.com/security/d-5718509/kominfo-bantah-pedulilindungi-dipakai-mata-matai-pengguna> pada tanggal 12 September 2021 pukul 18.13 WIB.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, Tim penulis akan memaparkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam penggunaannya, terdapat tiga problematika utama dari aplikasi PeduliLindungi. Pemerintah yang mulai mewajibkan penggunaan PeduliLindungi secara masif di Indonesia belum dibarengi dengan pemerataan kemudahan teknologi di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga akan ada banyak lapisan masyarakat yang terhambat dengan peraturan penggunaan PeduliLindungi tersebut. Kemudian, rentannya perlindungan terhadap data pribadi pengguna PeduliLindungi, yang dapat dilihat dari ketentuan pasal di dalam Syarat dan Ketentuan PeduliLindungi yang cenderung berupa pelepasan tanggung jawab oleh Kominfo sebagai pihak penyelenggara dalam perlindungan data pribadi pengguna. Lalu, kewajiban pengaktifan fitur lokasi dari pengguna PeduliLindungi dinilai belum jelas perlindungannya, yang dapat mengakibatkan data lokasi dari pengguna dapat ikut diretas dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
2. Problematika-problematika dari penggunaan PeduliLindungi tersebut tentu berpotensi melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi serta data pribadi. Lemahnya sistem perlindungan data pribadi dalam PeduliLindungi dapat melanggar beberapa ketentuan pasal, salah satunya adalah Pasal 3 Peraturan

Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan dari sistem yang dibuatnya. Kemudian, kewajiban penggunaan PeduliLindungi yang tidak sejalan dengan pemerataan kemudahan teknologi di Indonesia juga dapat melanggar mengenai perlindungan hak asasi untuk bekerja, memenuhi kebutuhan dasar serta hak mobilitas, yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Saran

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang direncanakan untuk diwajibkan secara masif di Indonesia perlu dipersiapkan dengan lebih baik. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagai penyedia aplikasi PeduliLindungi harus kembali menyempurnakan aplikasi tersebut baik dari segi sistem, *interface*, serta yang paling penting penyimpanan dan perlindungan data pribadi dari masyarakat Indonesia. Sebagai aplikasi yang menyimpan data-data pribadi masyarakat Indonesia tentu dalam penggunaannya dibutuhkan sistem yang kuat dan aman serta penjaminan perlindungan data oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat membatasi campur tangan pihak-pihak ketiga dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi demi meminimalisir terjadinya kebocoran data. Pemerintah juga diharapkan dapat mulai mempertimbangkan untuk membuat undang-undang perlindungan hak privasi sebagai bagian dari perlindungan hukum

terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi. Selain itu, penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif di Indonesia juga harus diikuti dengan pemerataan kemudahan teknologi di berbagai daerah, atau mempermudah mobilitas masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap aplikasi PeduliLindungi dengan syarat-syarat lain yang tentu tetap mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan masyarakat, seperti contohnya diperbolehkannya penggunaan sertifikat/bukti vaksinasi bagi warga yang tidak dapat menggunakan atau tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi sehingga tetap dapat beraktivitas tanpa adanya restriksi berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Chrisbiantoro, "Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia", Kontras, Jakarta, 2014
- Long Cheng (et.al), "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Direction", WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 2017.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", Jurnal Studi Islam Mukaddimah Vol. 19, No. 1, 2013, Yogyakarta
- Nurhidayati dkk., "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi", Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, 2021.
- Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)", Islamic Communication Journal Volume 01, Nomor 1, 2016.
- Syifa Ilma Nabila Suwandi, dkk., "Analisis Privasi Data Pengguna Contact Tracing Application Pengendalian COVID-19 di Indonesia Berdasarkan PERPRES RI No. 95 tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik", Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Volume 11, Nomor 1, 2021.

Website

- <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-Covid-19>
- <https://cyberthreat.id/read/6233/Aplikasi-Pedulilindungi-Bisa-Tak-Berguna-bagi-User>
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privacy>
- <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-perbedaan-Covid-19-dengan-sars-dan-mers>
- <https://inet.detik.com/security/d-5718509/kominfo-bantah-pedulilindungi-dipakai-mata-matai-pengguna>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi>
- <https://newzoo.com/insights/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users/>
- <https://pedulilindungi.id/#tentang>
- <https://setkab.go.id/pemerintah-perluas-penggunaan-aplikasi-pedulilindungi-ke-luar-jawa-bali/>
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210812075001-37-267844/syarat-masuk-mal-ini-cara-scan-barcode-di-pedulilindungi-pada-13/09/2021>
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210902140124-185-688834/pasal-keamanan-data-pedulilindungi-disorot-dampak-kasus-ehac>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/120000765/pakar--data-jokowi-bocor-bukan-karena-diretas-tapi-fitur-pedulilindungi-tak?page=all>

Dokumen Hukum

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
- Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi

PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.